

Jukir Taman Samarendah Ilegal Parkir Dialihkan ke Museum Samarinda untuk Dongkrak PAD



Sumber gambar : KaltimPost.co.id Senin, 22/07/2024

Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda berencana menertibkan area parkir di sekeliling kawasan Taman Samarendah.

SAMARINDA, TRIBUN – Rencana parkir dialihkan ke Kompleks Museum Samarinda, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota.

OPD teknis tersebut merencanakan uji coba pengalihan parkir Senin (22/7) atau paling lambat Rabu (25/7) mendatang. Jam operasional parkir dimulai pukul 16.00 – 22.00 Wita.

Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu melalui Pengawas Parkir Bidang Lalu Lintas Jalan (LLJ), Duri menyampaikan rencana sudah lama disiapkan pihaknya. Namun, uji coba baru bisa dimulai akhir Juli ini. “Sebetulnya efektifnya Kamis (1/8) mendatang. Kami mulai duluan sekaligus sosialisasi ke masyarakat,” ucapnya, Minggu (21/7).

Di area Museum Samarinda akan dijaga Tim Dishub Samarinda. Namun, karena fasilitas tersebut berada di bawah pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, perlu perjanjian kerja sama.

“Rencananya ada penandatanganan Nota Kesepahaman antara Dishub-Disdikbud, direncanakan Rabu (8/8),” singkatnya.

Terkait status Juru Parkir (Jukir) yang beroperasi saat ini, ditegaskannya bukan binaan Dishub Samarinda. Diakuinya Maret lalu pihaknya sempat menjalin kerja sama dengan sistem bagi hasil persentase 70 berbanding 30. Persentase terbesarnya diambil Jukir, sedang Pemkot mendapat bagian kecil. “Karena mereka tidak digaji pemerintah. Namun, karena nilai yang disetor ke pemerintah (Pendapatan Asli Daerah) minim, disertai berbagai alasan. Sekitar Mei lalu diputuskan tidak kerja sama lagi,” tegasnya.

Dia berharap warga memahami aturan tersebut, sebagai upaya peningkatan PAD. Di samping itu, area parkir Museum Samarinda akan berlaku pembayaran non tunai, sebagai upaya mengurangi potensi kebocoran PAD. “Kami akan pelan-pelan sosialisasi ke masyarakat. Semakin meningkatnya PAD tentu akan berdampak positif terhadap pembangunan Samarinda,” pungkasnya. **(dra)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Jukir Taman Samarendah Ilegal Parkir Dialihkan ke Museum Samarinda untuk Dongkrak PAD, 22/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, jasa parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
2. Dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir diatur sebagai berikut:
 - (1) Standarisasi pengelolaan parkir dilakukan agar dalam pengaturan pengelolaan dan penataan parkir tidak menimbulkan keresahan dan ketidakpuasan masyarakat.
 - (2) Standarisasi pengelolaan dan penataan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dari:
 - a. permodalan untuk penyelenggaraan parkir;
 - b. pemenuhan keperluan tempat parkir bagi masyarakat atau usaha pokok tertentu;
 - c. estetika, keindahan, dan penataan ruang kota;
 - d. sarana dan prasarana pelayanan parkir;
 - e. keamanan parkir;
 - f. manajemen pelayanan pengelolaan parkir;
 - g. etika pelayanan oleh pengelola parkir; dan
 - h. khusus area parkir yang menggunakan tepi jalan umum berdasarkan nilai toleransi dan analisis gangguan yang dapat ditimbulkan.